



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 - 2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi- dimensinya;
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Buton Utara;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara
7. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;

11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD), badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RI-SPAM Kabupaten Buton Utara ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Buton Utara dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Buton Utara.

Pasal 3

RI-SPAM Kabupaten Buton Utara berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Buton Utara.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) RI-SPAM Kabupaten Buton Utara ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

- (2) RI-SPAM Kabupaten Buton Utara yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Buton Utara;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara;
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara;

BAB IV
PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 5

Penyelenggara RI SPAM adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Umum Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sekaligus sebagai pelaksana RI-SPAM.

Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

BAB VI
SISTEMATIKA RI-SPAM
Pasal 7





- (1) RI-SPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bab yaitu :
 - a) Bab I Pendahuluan.
 - b) Bab II Gambaran Umum Kabupaten Buton Utara.
 - c) Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Buton Utara.
 - d) Bab IV Standard dan Kriteria Perencanaan.
 - e) Bab V Proyeksi Kebutuhan Air.
 - f) Bab VI Potensi Air Baku.
 - g) Bab VII Rencana Induk dan Pengembangan SPAM.
 - h) Bab VIII Kelembagaan Pengembangan SPAM.
 - i) Bab IX Analisis Keuangan.

- (2) RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. TI	
BAGIAN HUKUM	
BAPPEDA	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 24 - 2 - 2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 24 - 2 - 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LA ODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 7